

Monthly Review

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	1
Pengaturan Pengeras Suara Demi Menghargai Keberagaman	1
Meretas Kebuntuan Pemenuhan Hak Difabel Kota Tangerang	5
Warga Ahmadiyah Alami Eksklusi Berlapis di Sintang Kalimantan Barat	8
Wayang Jadi Polemik, Justru Semakin Dilirik.....	12
Analisis	16
Saran.....	17

Pengantar Redaksi

INKLUSIF Monthly Review adalah media pemantauan dan pelaporan terhadap peristiwa atau isu-isu seputar inklusi di Indonesia. Media ini akan melakukan pelaporan dan analisis dari berbagai sudut pandang terhadap tren dan kecenderungan yang mendorong berbagai peristiwa tersebut terjadi. Analisis akan diakhiri dengan saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak baik untuk merespon maupun mengubah berbagai aspek agar menjadi lebih baik, seperti kebijakan, pandangan, sikap dan seterusnya.

Seperti namanya, *INKLUSIF Monthly Review* akan terbit satu bulan sekali, di mana

peristiwa maupun isu yang dipantau dan dilaporkan adalah apa yang terjadi selama satu bulan tersebut. Dalam konteks Inklusi yang dimaksud mencakup hambatan, tantangan maupun kemajuan yang terjadi terkait isu keberagaman, disabilitas, masyarakat adat, kelompok gender maupun kesenjangan terkait perbedaan spasial di Indonesia.

Review bulan Februari 2022 ini menjadi laporan pertama sekaligus edisi pengenalan kepada publik. Akhir kata, kami sampaikan selamat membaca.

Depok, Februari 2022

Pengaturan Pengeras Suara Demi Menghargai Keberagaman

Subhi Azhari

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. "Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," ujar Menag Yaqut di Jakarta, Senin (21/2). Dia menyebutkan surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menjadi pedoman penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musala. "Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, bagi pengelola (takmir) masjid dan musala dan pihak terkait lainnya," tambah Gus Yaqut (jpnn.com, 22/02/2022).

SE ini secara tegas mengakui bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun pada saat yang sama, juga mengakui bahwa masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, membutuhkan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Karena itu, untuk



Foto: Rakyatku.com

memastikan penggunaan pengeras suara tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaannya.

SE ini antara lain mengatur soal pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala. Untuk fungsi ke luar, pengeras suara dapat digunakan antara lain ketika mengumandangkan adzan, *tarhim* sebelum adzan maksimal 5-10 menit dan pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara untuk pelaksanaan shalat lima waktu, pengajian, ceramah dan pengumuman-pengumuman, maka pengeras suara menggunakan fungsi ke dalam.

Selain itu, SE ini juga menekankan bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu memperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan, misalnya bagus atau tidak sumbang; dan pelafazan secara baik dan benar.

Pengaturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla ini sesungguhnya bukan kebijakan baru di lingkungan Kementerian Agama. Kebijakan sejenis bahkan sudah ada sejak tahun 1978 yakni Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/1/01/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. Substansi Instruksi tersebut tidak jauh berbeda dengan SE No. 5 / 2022 ini. Bahkan dapat disebut SE yang baru ini merupakan peningkatan status dan kedudukan hukum Instruksi

SUSUNAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi:

Gamal Ferdhi

Redaktur Pelaksana/ Sekretaris Redaksi:

Nur Laeliyatul Masruroh

Dewan Redaksi:

Subhi Azhari, M. Hafidz Ghozali, Ahmad Suaedy, M. Nurul Huda, Darningsih

Saran, masukan dan tulisan-tulisan terkait dapat disampaikan kepada Redaksi *INKLUSIF Monthly Review*.

Alamat Redaksi:

Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Email: inklusifcideq@gmail.com

Dirjen Bimas Islam sebelumnya. Pada Instruksi sebelumnya juga disoroti bagaimana penggunaan pengeras suara perlu diatur karena adanya fakta di sebagian lingkungan telah menimbulkan eksese dan rasa tidak simpati dari pihak lain akibat penggunaan pengeras suara yang tidak memenuhi syarat.

Bahkan pada tahun 2012, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, HM Jusuf Kalla (JK) pernah menyatakan akan menggelar penataran pengaturan sound system atau pengeras suara masjid se-Indonesia. Sehingga, pelantang suara di masjid-masjid lebih teratur. "Bukan macam sound systemnya yang diatur, tapi pengaturan bunyinya," kata JK pada 22 Juli 2012. Menurut mantan wakil presiden ini, penggunaan pengeras suara di masjid-masjid selama ini tidak dibekali dengan aturan yang jelas. Sehingga, pada waktu-waktu menjelang pelaksanaan salat, suara mesjid sangat keras. Hal ini membuat sebagian orang merasa terganggu.

Bahkan JK saat itu minta seluruh masjid tidak lagi menggunakan kaset untuk memutar pengajian, tapi orang yang langsung mengaji. JK juga meminta waktu mengaji sebelum adzan, paling lama lima menit. Setelah itu, masuk adzan dan selanjutnya melaksanakan salat. Jika hal ini diterapkan, maka pelantang suara di mesjid menurutnya akan lebih teratur (*tempo.co*, 22 Juli 2012).

Melenceng dan Dipelintir

Terlepas dari soal kebijakan ini bukan isu baru, pengaturan terbaru yang diterbitkan Menteri Agama justru melenceng dari inti masalah. Sebagian pihak mencampuradukkan pengaturan pengeras suara dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi polemic karena Menag membuat analogi soal gonggongan anjing di tengah-tengah penjelasannya saat ditanya tentang SE yang baru ini. Pernyataan itu disampaikan Yaqut saat ditanyai soal aturan azdan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (23/2/2022). Yaqut menegaskan tak ada larangan adzan, namun pihaknya mengatur penggunaan pengeras suara.

Berikut ini bunyi lengkap pernyataan Menteri Agama:

Menag: *Oh iya, iya. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid, musala menggunakan toa, tidak. Silakan karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tetapi, ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speaker--nya, toanya itu nggak boleh kencang-kencang.*

100 desibel maksimal diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum azan dan setelah azan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan, aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat, dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan.

Karena kita tahu, misalnya, kita tahu di daerah mayoritas muslim hampir 100 meter, 200 meter itu ada musala masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toa-nya di atas kayak apa. Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya.

Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim. Saya hidup di lingkungan nonmuslim, ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita nonmuslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kencang-kencang secara bersamaan itu rasanya bagaimana.

Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu kompleks gitu misalnya, kiri kanan depan belakang peliharaan anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak?

Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apa pun suara itu ya. ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musala masjid monggo dipakai, silakan dipakai. Tetapi, tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar

tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinan tetap harus kita hargai.

Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini karena alam bawah sadar kita pasti mengakui itu, kawan-kawan wartawan juga pasti merasakan itu bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita depan belakang kita mereka nyalakan mesin sama-sama pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita. Itu ya. (Detik-news, 04/02/2022)

Pernyataan ini kemudian mendapat kecaman dari beberapa pihak. Penolakan dan kecaman dating antara lain dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Utara (JPRMI Sumut), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Anggota Komisi VIII DPR RI Habib Muhammad Ali Ridho.

Bahkan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo akan melaporkan Menteri Agama ke Polda Metro Jaya, pada Kamis (24/2/2022). Roy Suryo menyoal pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan pembatasan suara toa di masjid maupun musala terkait azan dengan gonggongan anjing. Roy menilai pernyataan Menag Yaqut diduga telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia menambahkan, Menag Yaqut pun dapat dijerat dengan Pasal 156a KUHP Tentang Penistaan Agama (*tvone-news.com*, 24/02/2022).

Adapun laporan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya ditolak polisi dengan berbagai alasan, setelah polisi menolak laporan itu, berbagai pihak langsung mengecam Roy Suryo salah satunya adalah Direktur Eksekutif Komite Pemberantas Mafia Hukum, Muannas

Alaidid. Muannas sudah menebar ancaman serius untuk menyeret Roy Suryo ke kantor polisi karena dinilai telah memotong video Menag Yaqut. Sekarang ini Muannas sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkarakan eks Menteri Pemuda dan Olahraga itu. “Ada dugaan berita bohong soal tuduhan katanya Gus Yaqut membandingkan azan dengan suara anjing padahal tidak. Kita akan laporkan, ini sedang dialami,” katanya.

Menyikapi polemik tersebut, Staf khusus Menteri Agama (Menag) Bidang Hubungan Antar Kementerian/Lembaga, TNI-POLRI, Kerukunan dan Toleransi, Mohammad Nuruzzaman mengatakan, Menteri Yaqut Cholil Qoumas bukan membandingkan suara azan dengan lolongan anjing. “Menag sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menag sedang mencontohkan tentang pengaturan kebisingan pengeras suara,” kata dia dalam keterangannya. Menurut Nuruzzaman, Yaqut hanya mencontohkan jika suara yang terlalu keras muncul secara bersamaan bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar. Maka dari itu diperlukan pedoman pengeras suara demi toleransi.

Tanggapan berbeda disampaikan Gerakan Pemuda Anshor atau GP Ansor Jawa Timur. Ketua GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi mengatakan, turut bersuara dan bersikap atas pernyataan yang disampaikan Menag Yaqut. Menurut dia, polemik pernyataan Menag dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melakukan framing media. Dia mengingatkan kepada semua pihak bersama-sama mewaspadaai pola gerakan lama dan pelaku yang kembali membuat gaduh. Dia menjelaskan, framing media tersebut dengan teknik propaganda dan manipulasi informasi. Dia mengatakan, framing media tersebut menjadi pilihan mereka dalam upaya sistematis membuat gaduh dan mengganggu stabilitas nasional. “Ini yang sedang mereka lakukan dengan memotong secara kejam pernyataan Menteri Agama di tengah menghadapi tantangan disrupsi informasi,” kata Syafiq. (*liputan6.com*, 26/02/2022)

Meretas Kebuntuan Pemenuhan Hak Difabel Kota Tangerang

Gamal Ferdhi



Foto: Ekonomibisnis.com

Irpan Rustandi terhenyak ketika proposal yang dibawanya ditolak seorang pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang. Sang pegawai mengatakan bahwa seluruh proposal dari organisasi masyarakat dengan disabilitas harusnya ditujukan ke Dinas Sosial Kota Tangerang. Irpan memang orang dengan disabilitas. Selain itu ia juga dikenal sebagai direktur Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, sebuah lembaga non profit yang memiliki visi mewujudkan kesejahteraan hidup orang dengan disabilitas dalam inklusifitas masyarakat Indonesia.

Irpan tidak kecewa atas penolakan Bappeda tersebut. Ia menyadari penyebab masalah itu karena sebagian besar birokrat masih beranggapan penyelesaian masalah masyarakat dengan disabilitas yaitu dengan jalan karitatif yang diurus Dinas Sosial.

“Waktu awal ke Bappeda kota Tangerang mereka anggap kami ingin minta sumbangan. Mereka mengarahkan kami ke Dinas Sosial.

Padahal tujuan kami datang ingin memaparkan program pendidikan inklusi untuk difabel,” kata Irpan mengenang kejadian sekitar Januari 2021 itu.

Selain itu bisa disimpulkan kalau birokrasi masih belum paham bahwa UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggunakan pendekatan pemenuhan hak bukan karitatif semata. Setelah ia dan timnya beberapa kali berkomunikasi dan berdiskusi, baru Bappeda Kota Tangerang memahami mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mengimplementasikan amanat dari UU No. 8/ 2016 tersebut. “Kalau pemenuhan kebutuhan perumahan mengenai perumahan ya harus ke dinas PUPR, kalau butuh pendidikan ya ke Dinas Diknas dan lain-lain, bukan semua masalah difabel itu harus ditangani Dinas Sosial,” jelasnya.

Tak cuma mengritik pemerintah, Irpan pun tak segan melempar otokritik. “Ini mungkin akibat kita dan teman-teman difabel datang ke

pemerintah ujung-ujungnya mengajukan proposal sumbangan. Jadi timbul stigma semua difabel yang datang ke pemerintah dianggap minta sumbangan. Padahal maksud kita ingin turut berkontribusi bagaimana memecahkan masalah kedisabilitas di Kota Tangerang.”

Setelah dua bulan berkomunikasi dan berdiskusi dengan Bappeda Kota Tangerang hasilnya mulai tampak. Pada April 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan menyosialisasikan program sekolah inklusi sebagai bentuk perhatian anak berkebutuhan khusus.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. “Sekolah inklusi memiliki tugas khusus dalam hal pendidikan anak. Guru juga harus bisa menghargai dan memahami setiap anak,” ujar Arief dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Sekolah Inklusi bagi sekolah dasar negeri dan swasta se-Kota Tangerang yang berlangsung secara daring, Selasa (20/4) seperti dikutip *merdeka.com*.

Sebulan kemudian, tepat di Hari Pendidikan Nasional 2021 Walikota Tangerang secara resmi meluncurkan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus.

“Kita mendorong untuk bisa memberikan standar pendidikan yang sama terhadap anak-anak kebutuhan khusus,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Cipondoh, Kamis (Tangerangnews.com, 20/5/2021). Menurut Arief, ada 13 taman kanak-kanak (TK), 53 sekolah dasar (SD), 13 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tangerang yang menerapkan sekolah inklusi.

Sebulan kemudian tepatnya pada 10 Juni 2021, Walikota Tangerang, Arief R Wisman-syah, menunjukkan komitmennya untuk mengangkat harkat dan martabat orang dengan disabilitas di Kota Tangerang. dengan mengeluarkan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan,

dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. “Kemudian juga membuka kesempatan kerja CPNS bagi penyandang disabilitas dan mendorong pendidikan dasar inklusi di Kota Tangerang,” ungkap Arief (*Infoindonesia.id*, 24/12/2021).

Selanjutnya di bulan Agustus 2021 terbit Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Biaya operasional Pendidikan Inklusif Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pada tahun 2021 sudah terdapat anggaran pendidikan dasar inklusi sebesar Rp3,1 miliar yang dialokasi untuk 54 Sekolah Dasar yang tersebar di seluruh kecamatan dan 4 Sekolah Menengah Pertama.

Sementara itu untuk tahun 2022, BAPPEDA Kota Tangerang secara khusus telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1,7 miliar untuk 17 Sekolah Menengah Pertama dan Rp5 miliar untuk 50 Sekolah Dasar di bawah kewenangan Pemerintah Kota Tangerang.

“Ini pentingnya mengomunikasikan dan berdiskusi dengan pemerintah. Sebenarnya mereka pun butuh teman untuk memahami amanat undang-undang disabilitas tersebut,” jelas Irpan.

Menurut Irpan, kini Kota Tangerang sudah terbuka untuk melaksanakan UU No. 8/ 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sektor pendidikan inklusif. “Saat ini kami berencana mengadvokasi sektor-sektor lain yang diamanatkan undang-undang tersebut seperti ketenagakerjaan, perumahan, transportasi dan lain-lain.”

Untuk turunan regulasi bidang ketenagakerjaan sudah ada PP No. 20 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan seluruh Disnakertrans di 34 provinsi membentuk layanan bagi disabilitas. Juga sudah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan.

Bahkan pasal 53 UU No. 8 / 2016 tentang Disabilitas mengamanatkan :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Nyatanya pemerintah belum melaksanakan UU tersebut ketika merekrut PNS. Pada tahun 2018 pemerintah merekrut sekitar 800 ribu CPNS quota untuk difabel hanya sekitar 150 orang. “Jangankan 2% persen, 1% pun tidak sampai. Itupun dibatasi dengan syarat yang berat yaitu minimal harus S1. Padahal difabel di Indonesia mayoritas pendidikannya tidak sampai S1.”

Situs Solider.id melaporkan pada tahun 2020 BUMN cuma merekrut 178 orang dengan disabilitas. Bisa kita bayangkan kecilnya presentase 178 orang jika dibandingkan seluruh pekerja yang ada di BUMN. Tak heran jika banyak yang menyangsikan kesungguhan lembaga pemerintah memenuhi kuota minimal pekerja difabelnya.

Sedang pada sektor swasta, Dinas Ketenagakerjaan mendata pekerja difabel yang masuk dalam perusahaan formal adalah 4.508 orang dari jumlah keseluruhan 538.518 orang. Jumlah pekerja difabel yang diambil dari 546 perusahaan tersebut belum mencapai kuota minimal 1% yang setidaknya akan berjumlah 5.385 orang. (Solider.id, 14/7/2021)

Yayasan Difabel Mandiri Indonesia mengaku sering dikontak BUMN atau BUMD yang menginformasikan lowongan pekerjaan bagi difabel. Tapi syaratnya harus lulus S1, mahir komputer, bahasa Inggrisnya bagus. “Itu kan susah nyarinya.”

Demikian juga pihak industri, meski sudah berupaya untuk menjalankan amanat regulasi tersebut. Namun mereka mensyaratkan mini-

mal pendidikan SMA. Banyak teman-teman difabel yang pendidikannya belum sampai taraf tersebut.

Oleh sebab itu, YDMI mendorong program pendidikan Inklusif bagi kaum difabel di Kota Tangerang. Jadi mereka harus sekolah setinggi-tingginya karena peluangnya sudah ada. “Sekarang untuk mendapatkan fasilitas tersebut teman-teman difabel harus meningkatkan kapasitas baik di bidang wawasan dan pengetahuan.”

Permasalahannya meski regulasi di tingkat pusat yang mengafirmasi kaum difabel sudah bertebaran namun pemerintah di tingkat daerah belum optimal mengimplementasikan. “Ini yang saya kritisi juga. Presiden Jokowi saja mengakui permasalahan tersebut.”

Presiden Jokowi pada perayaan Hari Internasional Disabilitas tahun 2020 mengatakan bahwa ia sebagai presiden sudah banyak menerbitkan regulasi terkait disabilitas namun masih terkendala pada pelaksanaan. “Rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi, sekali lagi kuncinya adalah implementasi,” tegas Presiden (*Kominfo.go.id*, 3/12/2020)

Irpan mengaku lembaganya sudah melakukan kajian untuk menemukan akar masalah mandegnya implementasi regulasi yang memfasilitasi Disabilitas ini. Salah satunya adalah visi-misi calon kepala daerah saat bertarung di Pilkada. Mereka tidak melibatkan kaum rentan, termasuk difabel dalam merumuskan visi misi ketika maju sebagai calon kepala daerah. Sehingga kebanyakan calon kepala daerah tidak mengakomodir aspirasi penyandang disabilitas.

Jadi ketika kepala daerah mewujudkan visi misi, contoh “mewujudkan masyarakat yang religius dan agamis” akhirnya dalam prioritas di RPJMD menjadi pembangunan pesantren, pembangunan majelis pengajian. Program untuk difabel hanya diselipkan dalam Dinas Sosial karena kaum difabel dianggap salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. “Itu pun alokasi anggarannya sangat kecil

dan hanya meliputi pemenuhan kursi roda, alat bantu lainnya dan sifatnya karitatif.”

Oleh sebab itu, YDMI menyambut baik adanya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD). RANPD ditetapkan pada Juli 2021 dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 3 tahun 2021. Dalam Permen itu mengharuskan tiap Pemda tingkat 1 dan 2 menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas (RADPD) untuk dimasukkan dalam RPJMD. Dalam penyusunan RADPD tersebut pemda diminta melibatkan kelompok-kelompok disabilitas sehingga mereka paham apa saja kebutuhannya.

Meski Kota Tangerang sudah menerbitkan Perda No. 3 tahun 2021 tentang Penyandang disabilitas, namun untuk implementasinya harus ada turunan dari regulasi tersebut. Misal untuk pendidikan inklusi harus ada peraturan Walikota tentang pendidikan inklusi, untuk ketenagakerjaan disabilitas harus ada perwalnya juga. Jadi jika ada 20 pemenuhan hak yang harus dipenuhi pemerintah maka harus ada 20 perwal untuk diterbitkan. “Mau berapa tahun kita menunggu itu?”

Jadi di situ fungsi dari RADPD tadi, regulasi turunan bagi 22 sektor pemenuhan hak yang ada di UU No. 8/ 2016 bisa langsung dibuat dalam satu regulasi misalnya dalam pergub atau perwal. “Pekerjaan rumah kami selanjutnya adalah advokasi RADPD ini,” kata Irpan.

Irpan menyadari advokasi regulasi pasti memakan waktu, sementara anggota YDMI dan

kaum difabel lain memiliki kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda. Kaum difabel memang paling terdampak pandemi. Apalagi jika penyandang disabilitas itu berasal dari keluarga miskin, sehingga sebagian besar tidak memiliki Pendidikan dan keahlian. Hal ini juga terkait dengan pola pikir masyarakat yang masih memarjinalkan penyandang disabilitas sehingga sulit mendapat akses pendidikan.

“Akibatnya banyak yang putus asa. sampai-sampai ada yang mau bunuh diri menghadapi pandemi ini.”

Irpan dan kawan-kawan menyadari implementasi pemenuhan hak disabilitas oleh negara memang tidak semudah membalik tangan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup kawan-kawan yang mendesak, akhirnya mereka melakukan aksi-aksi karitatif juga untuk menolong para penyandang disabilitas.

“Tadinya saya menganggap penggalangan amal ini tabu, seolah kami menjual kedisabilitas. Tapi banyak orang baik yang ingin membantu, dan faktanya kawan-kawan kami banyak yang membutuhkan di saat pandemi ini.”

Akhirnya YDMI berencana merumuskan ulang strategi dan gerak organisasi. “Jadi kami tidak hanya berkutat pada advokasi semata, tapi juga menjalankan kewirausahaan sosial dan menguatkan pondasi ekonomi dan kemandirian lembaga.”

Warga Ahmadiyah Alami Eksklusi Berlapis di Sintang Kalimantan Barat

Subhi Azhari

Tidak berlebihan untuk menyebut warga Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat Mengalami multi eksklusi atau peminggiran berlapis baik dari pihak negara maupun masyarakat. Hal ini terjadi terutama terhadap keyakinan

mereka dan ekspresinya dalam bentuk ibadah dan mendirikan tempat ibadah, seperti halnya keyakinan yang lain. Dari sebagian masyarakat dan Ormas, mereka mengalami penyesatan dan kekerasan baik secara verbal

maupun pisik, sementara dari negara mereka mengalami pelarangan dan hambatan untuk memiliki tempat ibadah.

Sejak awal Januari 2022, warga Ahmadiyah Sintang telah mengalami serangkaian peristiwa pelanggaran atas hak-hak berkeyakinan dan beribadah. Bahkan jika ditengok ke belakang, apa yang dialami warga Ahmadiyah pada Januari hingga Februari 2022 ini adalah kelanjutan dari peristiwa penyerangan dan perusakan tempat ibadah yang dilakukan sekelompok masyarakat dan Ormas Forum Umat Islam pada 3 September 2021 lalu. Selain merukan bangunan, mereka juga mendesak Pemerintah Sintang untuk merobohkan bangunan masjid milik Ahmadiyah.

Alasan perusakan tidak lain karena mereka tidak bias menerima keberadaan Jemaat Ahmadiyah Sintang yang memiliki keyakinan berbeda. Mereka berdalih bahwa Ahmadiyah telah difatwa sesat oleh MUI, dan karena itu tidak berhak untuk tetap menganut keyakinan tersebut.

Awalnya mereka melakukan penolakan dengan cara membangun opini publik melalui pemasangan spanduk tentang kesesatan Ahmadiyah di berbagai lokasi di Sintang. Setelah

itu mereka melakukannya dengan mendesak Pemerintah bersikap melarang Ahmadiyah dan merobohkan masjidnya. Tidak berhasil, mereka kemudian melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan perusakan bangunan masjid.

Menyikapi tindakan tersebut, pihak kepolisian kemudian menangkap dan mempidanakan para pelaku perusakan dan aktor intelektualnya. Pada 9 September 2021 Polisi menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus perusakan masjid dan pembakaran bangunan milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 21 tersangka ditahan di Polda Kalimantan Barat. Sementara satu orang masih di bawah umur dan akan diterapkan upaya *restorative justice*. (*Liputan6.com*, 9 September 2021).

Para tersangka kemudian menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam proses peridangan, kembali terjadi eksklusi terhadap para saksi dari Ahmadiyah. Ketika mereka menyampaikan kesaksian, Majelis Hakim justru terkesan mengadili keyakinan Ahmadiyah dan tidak fokus ke pokok perkara yang disidangkan. (*suara.com*, 6 Januari 2022).



Foto: Masjid Miftahul Huda Milik JAI sintang

Sejumlah pihak menyalahkan tindakan hakim yang demikian. Direktur Imparsial misalnya menyebut tindakan hakim tersebut sebagai praktik hukum yang buruk terhadap tindakan intoleransi. SETARA Institute mengatakan proses persidangan hanya sebatas formalitas dan tidak berpihak pada Jamaah Ahmadiyah sebagai korban perusakan. Pada akhir persidangan, para terdakwa divonis cukup ringan. Majelis hakim menvonis 21 terdakwa berupa hukuman penjara selama empat bulan 15 hari. Tim Advokasi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dalam catatannya menyatakan, vonis ringan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak berpihak pada komunitas Ahmadiyah (*suara.com*, 14 Januari 2022). Di sini semakin jelas posisi Ahmadiyah Sintang yang terpinggirkan dari berbagai level: masyarakat, Ormas, pemerintah hingga lembaga peradilan.

Sikap dan Posisi Para Aktor

Dari sejak Jemaat Ahmadiyah Sintang mendapat penolakan, perusakan tempat ibadah, hingga proses peradilan, sikap dari para aktor yang tergambar dari berbagai peran mereka, seperti berkolaborasi menolak keberadaan Ahmadiyah di Kalimantan Barat. Dimulai dari kelompok yang menyebut diri Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang yang pertama kali menyuarakan penolakan terhadap Ahmadiyah dengan alasan telah difatwa sesat oleh MUI.

Sikap Aliansi Umat Islam tersebut direspon Pemkab Sintang dengan melakukan penutupan sementara masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah Sintang, yang disusul penutupan secara permanen. Ketika penutupan permanen tidak cukup memuaskan kelompok masyarakat yang menolak, mulai Gubernur Kalimantan Barat terlibat dengan menggelar pertemuan tertutup dengan Pemkab Sintang termasuk dengan aliansi umat Islam. Seperti terekam dalam berbagai pemberitaan, Gubernur mengintervensi kasus ini dengan menawarkan solusi berupa pembangunan masjid yang lebih besar dengan tujuan agar warga Ahmadiyah bersedia beribadah bersama di masjid tersebut.

Ketika terjadi perusakan masjid dan pembakaran bangunan milik Ahmadiyah pada tanggal 3 September 2021, polisi sudah mengarahkan pasukannya untuk berjaga-jaga di lokasi kejadian. Namun upaya tersebut tidak mampu mencegah kekerasan.

Setelah peristiwa kekerasan ini, cukup banyak pihak yang mengecam dan menyesalkan tindakan para pelaku baik dari institusi negara maupun masyarakat sipil. Pernyataan keras dikeluarkan Menteri Agama, Yahya Cholil Qoumas. Ia mengecam perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah dan menurutnya hal itu merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri yang tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Ia juga menyebut tindakan tersebut adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama (*Bisnis.com*, 3 September 2022).

Pernyataan keras juga disampaikan Komnas HAM. Dalam keterangan persnya, Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anwar mengatakan peristiwa kekerasan yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum. Ia juga meminta polisi mengembangkan kasus ini hingga aktor intelektual perusakan rumah ibadah tersebut ditemukan (*voaindonesia.com*, 6/09/2021).

Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang lebih lunak. Ia menyatakan telah menelepon Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) usai peristiwa perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang. Mahfud mengingatkan semua pihak harus mengikuti aturan yang berlaku. "Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat agar segera ditangani kasus ini dengan baik dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum," katanya (*detiknews*, 3/9/2021).

Pernyataan kecaman juga disampaikan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Aliansi Pemuda Perdamaian (AP3) Kalimantan Barat mengecam tindakan perusakan tersebut.

Mereka kecewa Pemkab Sintang dan aparat penegak hukum gagal mencegah tindakan intoleransi tersebut. “Kami khawatir tentang masa depan kami. Seharusnya, tindak kekerasan dan melawan hukum seperti itu tidak dibiarkan, sehingga menjadi tontonan kami, dan mendegradasi ruang Kalbar yang damai,” ujar Akademisi Universitas Panca Bhakti Pontianak Ivan Wagner (*tirto.id*, 6/09/2021).

PBNU juga menyampaikan pernyataan keras. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengecam keras perusakan masjid di Kalimantan Barat oleh sekelompok oknum. Kata Helmy, Indonesia adalah negara berlandaskan hukum dan bukanlah negara bar-bar yang mengedepankan aksi main hakim sendiri. Senada dengan PBNU, Ketua bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis juga mengecam keras perihal perusakan rumah ibadah tersebut. “Ya berharap masyarakat menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Tidak dibenarkan oleh Islam melakukan pembakaran rumah ibadah. Saya berharap masyarakat bisa menahan diri,” kata Cholil Nafis (*sindonews.com*, 5/09/2021).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Setara Institute, YLBHI, Yayasan Inklusif, Jaringan Gusdurian, Imparsial, KontraS dan masih banyak lagi juga menyampaikan sikap yang tegas, mereka sepakat mengecam dan menyalahkan aksi kekerasan tersebut dan mendesak pihak kepolisian segera bertindak memproses para pelaku.

Masjid Dialih Fungsi Spihak

Alih-alih memberi solusi dengan memulihkan bangunan masjid milik Ahmadiyah, pada 10 Februari 2022, Pemerintah Kabupaten Sintang justru mengalihfungsikannya menjadi rumah tinggal. Alih fungsi ini dilakukan setelah Pemkab Sintang melayangkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali kepada Warga Ahmadiyah untuk membongkar sendiri masjid mereka. Pemkab juga menawarkan opsi membeli tanah dan bangunan masjid. Namun kedua opsi tersebut ditolak warga Ahmadiyah Sin-

tang. Kendati keberatan, Jemaat Ahmadiyah Sintang tidak bisa menolak apalagi melawan pelaksanaan alih fungsi Masjid itu menjadi tempat tinggal (*Kalbar Online* 03/02/2022).

“Sikap kita tetap, ya, tetap berpegang pada prinsip keberatan dengan opsi ini,. Makanya kami ini tidak memilih. Kan ditawarkan dua pilihan (bangunan) dibeli atau alihfungsi. Nah kami sampai hari ini tetap tidak memilih dan ini sudah diserahkan pada komite hukum pusat, dan di belakangnya ada 5 lembaga Negara, ombudsman, Komnas-Ham. Sehingga, kami menghormati proses penanganan ini yang sedang berjalan. Sehingga kami di daerah tidak bisa mengambil sikap sendiri karena Ahmadiyah ini tersentral baik nasional maupun internasional di 214 negara,” kata Sajid Ahmad Sutikno, Humas JAI Kabupaten Sintang, (*TribunSintang.com* Senin 31 Januari 2022) Terhadap tindakan Pemkab Sintang tersebut Sutikno menyebut Jemaat Ahmadiyah Sintang mengalami trauma berat. “Warga Ahmadiyah juga perlu trauma healing, diperhatikan keberatannya, rasa takutnya,” ucap Sutikno.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan bahwa pihaknya berpegang teguh pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Ahmadiyah. Hal itu dikatakan Midji menyikapi pembongkaran rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Sintang di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak yang dijadikan rumah tinggal. “Kalau saya patuh pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Kita patuh pada itu,” kata Midji.

Orang nomor satu di Kalbar ini pun menjelaskan, kalau bangunan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Sintang itu tidak boleh digunakan secara permanen. Oleh karenanya, Pemprov Kalbar memutuskan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Sintang itu dialihfungsikan. “Karena tidak ada izin, tidak boleh digunakan sampai SKB (Surat Keputusan Bersama tiga Menteri) yang mengatur tentang Ahmadiyah membolehkan atau ada putusan lain yang jelas tentang status Ahmadiyah,” jelas Sutarmidji. Ia juga menyebut bahwa Pemerintah hanya menjalankan aturan. Untuk masalah

keyakinan, ia menyerahkan itu ke Kemenag dan MUI.

Selain mengalihfungsikan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Sintang tersebut, Pemprov Kalbar juga akan membangun Masjid baru untuk digunakan umat Islam di daerah tersebut. “Nanti 100 meter dari situ, saya akan bangun Masjid yang dikelola Kemenag dan MUI. Digunakan bersama. Siapapun yang mengaku Islam, pasti mau ibadah di situ. Kalau tidak mau ibadah di Masjid yang telah kita buat, apa itu namanya?,” ucap Sutarmidji. (Kalbar-Online 04/02/2022).

Upaya Menyangkal

Di tengah gencarnya sorotan terhadap Kalimantan Barat sebagai buntut dari pelarangan rumah ibadah warga Ahmadiyah di Sintang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat bekerjasama dengan Mabes Polri justru menggelar Seminar Nasional dengan tema “Membangun Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI Guna Menyongsong Tahun Toleransi 2022”. Kegiatan tersebut

dilaksanakan pada Senin, 7/2 bertempat di Lantai 9 Ballroom Hotel Mercure Pontianak. Hadir dalam seminar tersebut sejumlah tokoh nasional dan local.

Pada intinya Seminar ini menyebut bahwa Kalbar memiliki indeks kerukunan umat beragama yang baik sebagaimana hasil riset yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Di antara yang menjadi tolak ukur adalah tingkat toleransi dan kerjasama serta kesetaraan di masyarakat Kalbar. Seminar ini bahkan mendeklarasikan Kalimantan Barat menjadi pelopor dalam menyongsong tahun toleransi 2022.

Namun tidak ada satupun yang menyinggung permasalahan Ahmadiyah di Sintang sebagai satu persoalan toleransi. Masalah di Sintang seakan dikesampingkan dan tidak dilihat sebagai persoalan serius. Pesan-pesan toleransi seakan tidak menyentuh masalah yang kongkrit yaitu adanya sebagian warga masyarakat yang tidak leluasa beribadah karena ditolak oleh pemerintah dan masyarakat.

Wayang Jadi Polemik, Justru Semakin Dilirik

Nur Laeliyatul Masruroh

Ceramah Dr. Khalid Basalamah yang dianggap mengharamkan wayang dan merendahkan budaya, berbuntut panjang. Banyak pihak menyayangkan dan mengkritik, bahkan Khalid dilaporkan ke polisi. Namun, di sisi lain, berkat polemik ini wayang justru kembali dilirik oleh masyarakat.

“Kalau memang ini (wayang) peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu oh ini tradisi orang dulu seperti ini, tapi kan bukan berarti itu harus dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Harusnya kita tinggalkan,” tutur Khalid Basalamah dalam konteks menjawab pertanyaan jamaahnya. Jamaah itu mengaku suka wayang dan menanyakan bagaimana tobatnya profesi

dalang. Video tersebut direkam sudah lawas, tetapi baru belakangan viral.

Dalam potongan video ceramah itu ditemui narasi yang menyatakan wayang lebih baik dimusnahkan. “Kalau masalah taubat, ya, taubat nasuha kepada Allah SWT dengan tiga syarat yang sudah kita tahu, meninggalkan dosa-dosa, menyesal, dan janji sama Allah tidak mengulanginya, dan kalau dia punya (wayang), maka lebih baik dimusnahkan, dalam arti kata ini lebih baik dihilangkan,” tegas Khalid Basalamah dalam video yang beredar di YouTube dan media sosial lainnya.

“Kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan, bukan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar ka-



Pertunjukan wayang kulit di Jawa (Sumber: Commons Wikimedia)

lau kita muslim dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang, caranya harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan kita balik jangan budaya diislamkan, susah,” lanjutnya.

Lantaran ceramah tersebut, Khalid Basalamah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis dengan laporan polisi nomor LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022.

“Tentang peristiwa tindak pidana ujaran kebencian dan/atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada Kompas, pada 17 Februari 2022. Dalam laporan itu, Khalid disangkakan Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.

Pelaporan tersebut dilakukan oleh aktor senior yang juga menjabat sebagai Ketua Humas DPP Setya Kita Pancasila (SKP) Sandy

Tumiwa. Sandy menyampaikan ceramah Khalid Basalamah dinilai telah berdampak bagi masyarakat luas. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan ceramah. “Ya itu kalau namanya minta maaf boleh, tapi kan tidak menghilangkan suatu tindak pidana. Saya sarankan kepada KB jadilah penerus-penerus yang baik untuk menjaga warisan-warisan para leluhur. Tidak mengulang lagi tindakannya dan ucapannya,” tegas Sandy.

Pernyataan Khalid Basalamah juga ditentang oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Eks Karesidenan Banyumas. Mereka juga berencana melaporkan Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri.

“Bagi kami, biasa wayang disebut bid’ah atau wayang barang haram, itu kadang kita biasa saja. Tapi ketika ada kalimat itu sebaiknya dimusnahkan, waduh ini kalau dalam istilah pewayangan ini, ‘sedumuk batuk senyari bumi’ ini sudah nantang perang,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Pepadi Eks Karesidenan Banyumas, Bambang Barata Aji, kepada Detik Jateng, 14 Februari 2022.

Pepadi selanjutnya mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat pelaporan sambil menggunakan kostum wayang. “Ini saya menggunakan pakaian Kresno. Beliau ini Betoro Bramana ini ada lakon wayang. Itu adalah dutanya Pandawa untuk meminta haknya atas Hastinapura. Jadi ini adalah perjuangan merebut kemerdekaan dan merebut kedaulatan kami. Jadi simbol kami,” ucap Korwil Pepadi Bambang Brata Aji kepada wartawan pada Senin, 21 Februari 2022. Khalid Basalamah dilaporkan terkait dugaan penghinaan budaya setelah sebelumnya menyebut wayang lebih baik dimusnahkan.

“Khalid Basalamah bagi kami kaum pedalangan telah menghina, telah melecehkan budaya yang susah payah kami perjuangkan. Tapi ketika mengatakan harus dihilangkan, ini sudah nantang perang dan pantang kami tolak,” papar Bambang. Selain itu, Bambang menilai permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan oleh Khalid Basalamah tidak cukup. Sebab Khalid Basalamah dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalannya.

Khalid Basalamah melakukan klarifikasi sekaligus melakukan permohonan maaf lewat akun instagram resminya. “Video ini teman-teman, kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas potongan pertanyaan yang diajukan salah satu jamaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang,” ujar Khalid Basalamah dalam video dengan tampak menghadirkan bendera Indonesia di mejanya.

Khalid terdengar begitu hati-hati dalam memberikan klarifikasi. Dia menjelaskan bahwa ceramahnya tentang wayang merupakan jawaban dari pertanyaan jemaah. “Pertama adalah, lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya,” sebutnya.

Basalamah pun sempat menjelaskan soal pernyataan ‘jangan menjadi tradisi sebagai Islam’. Maksud Basalamah, ketika suatu tradisi se-

jalan dengan Islam tak jadi masalah. Tapi jika sebaliknya, dia menyarankan agar meninggalkan tradisi dimaksud. “Makna kata-kata ini juga kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam tiada masalah, dan kalau bentrok sama Islam ada baiknya ditinggalkan. Ini sebuah saran,” paparnya.

Khalid mengklaim tidak ada pernyataannya yang bermaksud mengharamkan wayang. Dia mengaku hanya menyarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi dan tidak menjadikan tradisi sebagai bagian dari Islam. “Saya mengatakan alangkah baiknya, dan kami sarankan, kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan (wayang),” ujarnya.

Meskipun Khalid Basalamah telah meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa pernyataannya sama sekali tidak mengharamkan wayang. Namun permintaan maaf ini dinilai tidak cukup.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, merespons pernyataan Khalid Basalamah terkait wayang itu tidak sesuai ajaran agama Islam. Menurut Abdul Mu’ti, ucapan tersebut menunjukkan dangkalnya pemahaman terhadap budaya Indonesia, seperti kesenian wayang.

“Pernyataan Ustaz Khalid Basalamah tentang wayang menunjukkan pemahaman yang dangkal tentang wayang,” ujar Abdul kepada MNC Portal. Abdul menyampaikan, wayang sendiri telah berperan penting sebagai media dakwah ajaran Islam sejak zaman dahulu. “Dalam konteks sejarah dakwah Islam, wayang merupakan media dakwah yang efektif,” kata Abdul.

Ketidaksetujuan pada ustad Basalamah terkait wayang juga direspon oleh Gus Miftah dengan mengadakan pagelaran wayang di pesantrennya Ora Aji, Yogyakarta. Dalam pertunjukan tersebut terdapat tokoh wayang yang disebut mirip Ustad Basalamah. Pagelaran wayang

berlakon Khalid Basalamah yang diadakan di Ponpes Ora Aji memicu kontroversi baru.

Tak hanya itu, pembacaan puisi oleh Gus Miftah yang diduga menyindir Khalid membuat warga pengikutnya memanas. Merespon hal itu, Khalid membagikan postingan di Instagram video dakwah yang berjudul, “Jangan Marah, Bagimu Surga”. Khalid menasehati jika seseorang mampu menahan amarahnya, maka hadiahnya surga.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nusron Wahid merespon polemik pagelaran wayang di pondok pesantren Gus Miftah. Nusron menyinggung terkait tokoh yang diparodikan wayang akhir-akhir ini semestinya dijadikan sebagai sesuatu yang biasa saja.

“Dulu ada dalang, Ki Entus Susmono dari Tegal juga sering memperagakan tokoh nasional, seperti Gus Dur, Amin Rais, Bu Mega, Pak SBY, dan Jokowi diparodikan dengan wayang. Bahkan Obama diparodikan. Nggak ada yang ribut. Namanya juga wayang tidak usah terlalu sensi. Tontonan yang mengandung nilai-nilai kritis dengan apa yang terjadi di masyarakat,” urainya.

Nusron mengajak semua pihak untuk mengambil pelajaran dan berharap polemik berakhir. “Ini semua ada hikmah dan pelajarannya. Bagi yang senang wayang ya nggak usah ngaji sama Ustad Khalid Basalamah. Yang *nggak* senang dengan parodi wayang ya *nggak* usah nanggap wayang. Tidak usah sensi dibuat ramai. Gitu aja kok repot. Hidup sudah sulit, tak perlu dipersulit,” tutupnya.

Anggota DPR RI yang juga tokoh Sunda, Dedi Mulyadi berpendapat imbas ceramah Khalid Basalamah justru membuat spirit masyarakat Indonesia kembali tumbuh. Spirit mencintai wayang sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia.

“Seluruh ucapan kita, seluruh sanggahan kita dan keberatan kita pada Ustad Khalid Basalamah tidak akan ada arti,” ujar Dedi, Jumat, 18 Februari 2022. Menurut Dedi keperpihakan pada wayang harusnya ditindaklanjuti secara nyata. “Mari kita melakukan tindakan yang lebih nyata. Mari kita bela wayang dengan menonton wayang, mari kita panggil wayang dalam kegiatan kita, dalam berbagai acara kegiatan formal pemerintah, dalam kegiatan sosialisasi pembangunan, hajatan nikah, sunatan dan berbagai kegiatan lainnya. Karena dengan itu kita akan menjaga keberlangsungan wayang,” paparnya.

Dedi berpendapat, para dalang dan para penabuh gamelan (nayaga) semakin langka karena minimnya ruang berekspresi. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikannya. “Mana kala kita berpihak pada wayang hanya sekadar ucapan, kita tidak pernah nonton, kita tidak pernah mengundang sebuah pagelaran, sesungguhnya kita ini telah menginginkan wayang ini hilang dari bumi Nusantara,” pungkas mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono juga menyayangkan ceramah Khalid Basalamah yang mengajak untuk meninggalkan wayang. Hal ini membuat para pelestari wayang resah dan terganggu. Menurut Ketua PDIP Jabar ini, wayang merupakan identitas bangsa, sebab bangsa itu tidak bisa dipisahkan dari budaya.

Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar Pagelaran Virtual Wayang Golek Rampak Dalang Putra Giri Harja “Semar Lakon” pada Sabtu, 26 Februari 2022. “Alhamdulillah pagelaran wayang yang digelar PDI Perjuangan Jawa Barat ini mendapat antusias masyarakat yang cukup tinggi. Saat ditayangkan di YouTube channel penontonnya mencapai 58.864,” ungkap Ono Surono.

Analisis

Atas berbagai temuan tersebut, kami melihat dan menyimpulkan:

1. Pengaturan yang dilakukan Kementerian Agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla bukanlah isu baru di Indonesia, hal ini sudah mengemuka sejak tahun 70-an yakni ketika Pemerintah tengah giat-giatnya mengkampanyekan kerukunan antar umat beragama. Namun isu ini terus mengemuka di setiap rezim karena pengaturan yang ada nampaknya tidak sepenuhnya efektif, bahkan semakin tidak terkendali. Karena itu, pengaturan terbaru yang dikeluarkan Menteri Agama ini merupakan penegasan kembali dari apa yang sudah diatur sebelumnya dan diharapkan pengaturan ini benar-benar dilaksanakan secara konsekuen. Sayang, sebagian pihak justru memanfaatkan isu ini untuk tujuan-tujuan jangka pendek dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan semua pihak agar toleransi antar umat beragama semakin berkualitas.
2. Salah satu persoalan yang masih dialami kelompok masyarakat dengan disabilitas adalah cara pandang birokrat negara yang masih penyelesaian masalah orang dengan disabilitas dengan jalan karitatif, padahal UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah menggunakan pendekatan pemenuhan hak. Selain itu, masih kuat stigma di berbagai pihak bahwa orang dengan disabilitas datang ke pemerintah ujung-ujungnya mengajukan proposal sumbangan. Mengatasi permasalahan ini, pendekatan dialogis dan persuasif, juga pendidikan dan peningkatan pemahaman birokrasi dan juga masyarakat menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan. Orang dengan disabilitas harus dilihat sebagai warga negara yang sama, meskipun mereka memiliki kebutuhan khusus. Sekolah inklusi di Tangerang merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi. Upaya seperti ini penting diterapkan di sector yang lain, dimana setiap penyelenggara pelayanan pemerintah harus pula menyediakan akses yang sama bagi orang dengan disabilitas.
3. Pelarangan penggunaan masjid milik Ahmadiyah di Sintang menjadi contoh nyata sebagian Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami hak-hak beragama dan berkeyakinan secara utuh. Selain itu, kasus ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar pemerintah daerah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran terorganisir, sehingga dengan sangat mudah mengiktui aspirasi mereka meskipun hal itu merugikan warga negara lainnya. Pola penyelesaian yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang juga akan sangat mungkin ditiru dan dicontoh oleh Pemerintah Daerah lain yang menghadapi persoalan yang sama. Karena tampaknya yang penting bagi pemerintah kelompok mainstream puas, sehingga stabilitas keamanan tidak terganggu, meskipun hak warga negara minoritas tetap terabaikan.
4. Pandangan Dr. Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang adalah bentuk pandangan yang merendahkan budaya dan tradisi Nusantara, bahkan tradisi Islam sendiri. Pandangan yang berbuntut pelaporan terhadap Khalid Basalamah ke kepolisian penting dilihat sebagai tindakan pendidikan hukum agar hal itu berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan ceramah. Namun penting juga dicermati bahwa ketidaksepahaman sebagian masyarakat terhadap Khalid Basalamah tidak justru melahirkan sikap rasialis yang mengaitkan pandangan yang bersangkutan dengan suku dan ras tertentu. Cara-cara penghakiman secara rasialis juga merupakan masalah dan harus dihilangkan dari cara pandang dan sikap kita.

Saran

Atas berbagai analisis tersebut, kami menyarankan:

1. Diharapkan pengaturan tentang penggunaan pengeras suara yang baru ini dapat dijalankan secara efektif. Kementerian Agama perlu meningkatkan sosialisasi ke berbagai pelosok daerah, termasuk kepada aparatur Kemenag pada level yang paling bawah agar memahami dan mampu memberi penerangan kepada umat Islam, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan bahwa Pemerintah ingin membatasi dakwah dan syiar Islam.
2. Penting bagi Pemerintah untuk meningkatkan pemahaman birokrasi dan masyarakat tentang UU No. 8 tahun 2016, baik dari aspek paradigmatis maupun praktis. Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan orang-orang dengan disabilitas. Selain itu, pada setiap penyelenggara pelayanan public harus disediakan petunjuk pelaksana dan standar operasional yang dapat memberi panduan birokrasi dalam pelayanan terhadap orang dengan disabilitas agar diskriminasi dapat terus dikurangi.
3. Sangat penting bagi Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah lokal tentang hak-hak beragama dan berkeyakinan karena hal itu yang selama ini masih terus menjadi persoalan dalam kasus-kasus kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu diberi pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara menghadapi kelompok-kelompok intoleran. Karena pada dasarnya aturan hukum yang ada sudah sangat memadai, namun bagaimana implementasi dan penegakannya menjadi kebutuhan terutama bagi aparat birokrasi di level yang paling bawah.
4. Sangat penting, kasus pengharaman wayang oleh Khalid Masalamah menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bijaksana dalam menyikapi tradisi masyarakat Islam Indonesia. Selain itu, sangat penting bagi Ormas-Ormas keagamaan di Indonesia agar terus mengedukasi umat beragama agar lebih menghargai tradisi dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena hal itu telah terbukti menjadi penguat dan sumber kearifan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan social, ekonomi, politik bahkan terhadap serbuan ideology-0deologi transnasional yang destruktif.

PROFIL YAYASAN INKLUSIF

Kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik kini menjadi masalah global. Indonesia yang sedang melakukan perubahan dan pembangunan menghadapi problem yang sama. Bersamaan dengan itu pluralitas agama, etnis, tradisi, dan asal-usul seringkali menjadi faktor pemicu disharmoni dan konflik yang pada ujungnya menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan, bahkan kekerasan. Selama rentang 10 tahun terakhir di Indonesia, muncul berbagai aksi fisik seperti kekerasan, pengusiran, dan diskriminasi terhadap kelompok keyakinan atau minoritas tertentu. Pada saat yang sama, juga terjadi peminggiran dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah-daerah terpencil serta terpinggir.

Oleh karena itu, perlu suatu usaha yang sistematis dan berkelanjutan berupa kelembagaan yang mampu menginvestigasi, merawat dan mendorong proses inklusi dan perubahan-perubahan ke arah terbentuknya kesetaraan sosial dengan berangkat dari potensi yang ada di dalam masyarakat. Lembaga INKLUSIF dibangun sebagai sebuah komunitas yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam, keindonesiaan, dan kebinekaan dalam berbagai aras konseptual dan praksis.

Yayasan INKLUSIF didirikan di Depok Jawa Barat pada tanggal 8 Januari 2018 oleh sejumlah aktivis dan pegiat toleran, keberagaman, dan inklusi sosial di Indonesia.

Visi

Mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bhinneka

Misi

1. Mengembangkan pendidikan secara formal, informal, dan non-formal sebagai realisasi dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Mendukung upaya penyadaran publik dan pembentukan kader-kader sosial untuk masyarakat adil dan setara.
3. Mengembangkan gagasan setara dan inklusif melalui penelitian, diseminasi, dan penerbitan.
4. Mendorong kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang setara, inklusif, dan bineka.

Tujuan

1. Berkontribusi pada produksi refleksi kritis dan praksis untuk menciptakan sumber-sumber dalam pengelolaan kebinekaan dan religiusitas di wilayah publik;
2. Membangun kapasitas masyarakat akar rumput, seperti para pemuda, tokoh masyarakat, pendidik, dan aktivis dalam mempromosikan pemahaman kebinekaan dan kesetaraan dalam level lokal dan nasional;
3. Memberikan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang inklusi sosial dan kebhinnekaan.

Program Utama

1. Penelitian dan pengkajian
2. Kampanye dan penerbitan
3. Pelatihan dan pendidikan publik
4. Asistensi dan konsultasi
5. Kaderisasi dan pendampingan
6. Advokasi kelompok rentan